

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya yang biasa disingkat dengan NAPZA di hampir seluruh belahan dunia saat ini dirasakan telah sangat mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut NAPZA) terus dilakukan dan beragam kegiatan ataupun program kerja telah dilakukan pemerintah maupun sektor non-pemerintah, tetapi jumlah penyalahguna NAPZA tersebut tetap saja mengalami penambahan dan peredaran gelap NAPZA tersebut semakin menyebar kesemua lapisan masyarakat. Kualitas dan kuantitas pola peredarannya kelihatannya semakin kompleks seiring dengan perubahan dan berkembangnya paradigma upaya penanggulangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jika dilihat dari aspek hukum yuridisnya menurut **Soejono** (1984), masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA adalah suatu bentuk tindak kejahatan yang berdampak terhadap tatanan kehidupan suatu bangsa, yang mencakup aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, kondisi perekonomian, budaya serta situasi politik. Dengan demikian tindak kejahatan pengedaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA pada gilirannya akan dapat mempengaruhi jalannya perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara.

Tindak kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh **Soekanto** (1993), adalah suatu gejala sosial yang senantiasa akan dihadapi oleh setiap anggota masyarakat di dunia ini dan segala bentuk tindak kejahatan tidak akan mungkin dapat dihapuskan secara tuntas. Namun demikian upaya dalam mengurangi intensitas maupun kualitasnya harus dilakukan, mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya tindak kejahatan adalah naluri dasar manusia untuk memenuhi segala bentuk dan jenis kebutuhan dalam dirinya, dan terdapatnya sifat dasar *hedonism* yakni tidak pernah merasa puas sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan

hidupnya tersebut, manusia seringkali harus mengorbankan kehidupan orang lain. Sikap dan perilaku seperti inilah yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak kejahatan dalam lingkungan masyarakat umum, terutama jika masing-masing orang saling berlomba dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengesampingkan kebutuhan orang lain. Selanjutnya **Soekanto** menambahkan bahwa kendatipun tindak kejahatan muncul dikarenakan individu berkeinginan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun bukan berarti upaya untuk mencegah terjadinya sebuah tindak kejahatan tersebut tidak penting dilakukan. Upaya penanggulangan dan pencegahan suatu tindak kejahatan haruslah terus dilakukan agar keamanan dan ketentraman hidup bersama dalam suatu lingkungan masyarakat dapat lebih terjamin.

Sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh **Soekanto** tersebut, maka **Soedjono**, (1970) juga mengatakan bahwa upaya-upaya penanggulangan terjadinya suatu tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat sedapat mungkin harus terus dilakukan. Upaya ini perlu dilakukan, mengingat tindak kejahatan jika dipandang dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela di dalam kehidupan masyarakat, terlebih kalau dilihat konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh suatu aksi kejahatan tersebut telah sangat merugikan bagi orang lain. Lebih jauh **Soedjono**, menambahkan bahwa salah satu asas penting dalam kajian kriminologi adalah usaha-usaha pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga upaya pencegahan menjadi suatu prioritas utama yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan. Namun demikian upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak kejahatan-pun penting dilakukan dengan berbagai cara atau metode sehingga perilakunya dapat berubah atau terarah pada suatu perbaikan dan pada akhirnya yang-bersangkutan dapat menghindari terjadinya suatu aksi ataupun tindak kejahatan kembali. Demikian halnya perbaikan perilaku para pelaku tindak kejahatan dalam bisnis peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang hingga saat ini kelihatannya terus berkembang ditengah masyarakat perlu dilakukan dengan sebaik mungkin.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut, dan sebaliknya perkembangan masyarakat itu akan dapat dipengaruhi oleh adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut sehingga antara keduanya saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian fenomena peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA akan dipengaruhi sekaligus mempengaruhi perkembangan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Artinya segala perubahan yang berlangsung dalam masyarakat akan mempengaruhi perkembangan atau perubahan pada pola dan modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut.

Pertambahan jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA di Indonesia, menurut **Soekedy**, (2003) dikhawatirkan akan dapat mengganggu kelangsungan masa depan bangsa karena pertambahan pelaku tindak kejahatan NAPZA, baik yang terlibat langsung sebagai pengedar maupun hanya sebatas pemakai atau penyalahguna saat ini sudah mencapai titik akumulasi. Pertambahan jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA yang dicatat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan dan apabila angka tersebut terus meningkat, maka kekhawatiran akan terganggunya kelangsungan masa depan bangsa sangat beralasan dan untuk itu perlu dilakukan suatu penanganan yang baik dan tepat secara terpadu antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Selengkapnya peningkatan jumlah kasus tindak kejahatan NAPZA sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1  
Data Kasus Tindak Pidana NAPZA Tahun 2001-2006

No	Kasus Pelanggaran	T A H U N						Jumlah Kasus
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
01	Narkotika	1.907	2.040	3.929	3.874	8.171	9.422	29.343
02	Psikotropika	1.648	1.632	2.590	3.887	6.733	5.658	22.148
03	Bahan Adiktif	62	79	621	648	1.348	2.275	5.033
04	Jumlah Kasus	<b>3.617</b>	<b>3.751</b>	<b>7.140</b>	<b>8.409</b>	<b>16.252</b>	<b>17.355</b>	<b>56.524</b>
05	Persentase Kenaikan Kasus	-	3,7	90,3	17,8	93,3	6,8	205

Sumber : Dit IV/Narkoba, Desember 2006

Selanjutnya data pertambahan jumlah kasus tindak kejahatan NAPZA berdasarkan usia pelaku sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2  
Data Kasus Tindak Pidana NAPZA Berdasarkan Usia Pelaku  
Tahun 2001-2006

No	Kasus Pelanggaran	T A H U N						Total Jumlah Kasus
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
01	< 16 Thn	25	23	87	71	127	175	508
02	16-19 Thn	501	494	500	763	1.668	2.447	6.373
03	20-24 Thn	1.428	1.755	2.417	2.879	5.503	8.383	22.405
04	25-29 Thn	1.366	1.386	2.417	2.888	6.442	8.105	22.604
05	> 29 Thn	1.604	1.652	4.256	4.722	9.040	12.525	33.799
06	Jumlah	<b>4.924</b>	<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.323</b>	<b>22.780</b>	<b>31.635</b>	<b>85.689</b>

Sumber : Dit IV/Narkoba, Desember 2006

Pertambahan jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA yang tercatat di BNN sebagaimana dipaparkan dalam tabel sebelumnya memperlihatkan bahwa usia penyalahguna NAPZA tergolong pada usia produktif. Pertambahan jumlah pelaku pelanggaran NAPZA yang terus saja mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah banyak dikembangkan untuk

UNIVERSITAS INDONESIA

meminimalisir jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA tersebut masih perlu terus dikembangkan. Dengan kata lain upaya promosi dan prevensi yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral nampaknya secara periodik dan berkesinambungan belum mampu menekan pertambahan peningkatan jumlah pelanggaran tersebut belum memperlihatkan suatu keberhasilan yang cukup berarti.

Meningkatnya jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA di lingkungan masyarakat secara signifikan mempengaruhi tingkat kepadatan hunian di hampir seluruh lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memperlihatkan presentase kenaikan jumlah penghuni RUTAN dan LAPAS yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai dampak pertambahan jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya pertambahan atau peningkatan jumlah kasus pelanggaran NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3

Presentase Kenaikan Jumlah Tahanan dan Narapidana  
Dalam RUTAN dan LAPAS di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA	KASUS NARKOBA	PRESENTASE
01	2002	67.960 Orang	7.211 Orang	10.60 %
02	2003	71.587 Orang	11.973 Orang	16.7 %
03	2004	88.887 Orang	17.060 Orang	19.2 %
04	2005	89.708 Orang	21.082 Orang	23.5 %
05	2006	112.774 Orang	32.067 Orang	24.44 %
06	2007	134.756 Orang	38.500 Orang	36 %

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Tahun 2007

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA terus dikembangkan, namun penambahan jumlah kasus tindak kejahatan NAPZA sepertinya tidak dapat diredam, malah sebaliknya penambahan jumlah pelaku tindak kejahatan NAPZA tersebut sangat cepat. Hal ini kelihatannya terpengaruh ataupun terkait dengan kenyataan yang berkembang ditengah masyarakat bahwa berbisnis NAPZA pada era saat ini tidak lagi hanya milik kalangan tertentu saja tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang terdesak oleh keadaan ekonomi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari krisis multidimensial yang melanda Negara Indonesia dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi perekonomian bangsa hingga saat ini. Dampak krisis ekonomi ini sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya golongan sosial ekonomi lemah, dimana mereka mengalami keterpurukan dan kesulitan untuk mengatasi ataupun memenuhi pelbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kesulitan dalam mengatasi kebutuhan hidup inilah yang membuat banyak orang terlibat dalam memperjual-belikan NAPZA karena kelihatannya bisnis tersebut sangat menggiurkan dan menguntungkan bagi pelakunya. Sementara itu pasar gelap peredaran NAPZA semakin luas karena penyalahguna NAPZA juga semakin banyak jumlahnya terutama mereka yang mencoba melupakan atau mengesampingkan tekanan dan ragam masalah hidupnya. Pelaku bisnis dan penyalahguna NAPZA meskipun sebagian diantara mereka menyadari bahwa perilaku mereka adalah suatu bentuk pelanggaran hukum namun mereka menjadi sulit melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap NAPZA tersebut sehingga segala upaya dilakukan untuk memenuhi ketergantungan dirinya. Dengan demikian persoalan NAPZA berkembang menjadi suatu ancaman nasional baik itu dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi yang merugikan masyarakat, baik materi maupun non-materi. Para pelaku bisnis dan penyalahguna NAPZA yang tertangkap atau yang sedang menjalani masa hukumannya dalam RUTAN dan LAPAS juga saat ini disinyalir tetap melakukan kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Sebagaimana yang diberitakan oleh media massa cetak maupun elektronik bahwa peredaran NAPZA berbagai jenis banyak

**UNIVERSITAS INDONESIA**

dikendalikan oleh para tahanan dan narapidana. Sebut saja pemberitaan Surat Kabar Harian “Pos Kota”, halaman 1 (satu) pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 tentang pengendalian bisnis Narkoba dikendalikan seseorang yang berada dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat. Berita ini tercuat berkaitan dengan tertangkapnya seorang wanita bernama **Ny. Nio** alias **Ny. Ida** alias **Ny. Iin**, di daerah Sawah Besar yang disebut-sebut sebagai istri **GTJ** penghuni RUTAN Salemba. Masih dalam pemberitaan Surat Kabar Harian “Pos Kota”, halaman 1 (satu) kolom 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2007 dengan judul “Narkoba Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita”, dengan sub judul “Bisnis dikendalikan dari lapas Salemba”. Berita Koran tersebut memuat informasi tentang tertangkapnya seseorang yang berinisial **LS** alias **R** oleh pihak Kepolisian Sektor Penjaringan pada tanggal 30 April, 2007 yang lalu, dan narkoba tersebut diambil dari gudang di daerah Ruko di daerah Sunter Mas Tanjung Priok yang dijaga oleh seseorang bernama **Billy**. Selanjutnya pemberitaan di Mass media Harian “Pos Kota”, halaman 1 (satu) dan halaman 11 (Sebelas) pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2007 tentang adanya “Peredaran Narkoba yang dikendalikan dari dalam LP Salemba oleh seseorang bernama **Poti** atau **Ponti** dengan menggunakan *Handphone* untuk melakukan transfer uang lewat bank yang memiliki fasilitas *phonebanking*”.

Sementara itu media elektronik stasiun televisi menyebutkan bahwa seorang penghuni Rutan Salemba mengendalikan peredaran narkoba, dimana bisnis narkoba tersebut dijalankan oleh **Indra Suteja al. Abi dkk** yang ditangkap oleh oleh pihak Badan Reserse Kriminal POLRI, Direktorat IV/TP Narkoba dan KT kepada terperiksa terkait dengan tertangkapnya Warga Masyarakat Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2007. Pemberitaan stasiun televisi swasta “**Trans TV**” pada tanggal 30 Oktober 2007 ini menyoroti betapa suramnya sistem kontrol pengamanan dalam lingkungan penjara saat ini sehingga sangat memungkinkan masyarakat penghuni penjara bebas menggunakan narkoba berbagai jenis, dan disinyalir juga bahwa para penghuni terlibat dalam bisnis narkoba. Masih menurut penyiaran berita tersebut, bahwa jika dalam lingkungan penjara seperti RUTAN Salemba, maka

UNIVERSITAS INDONESIA

pidana pemenjaraan bagi pelaku tindak kejahatan narkoba menjadi suatu hal yang sia-sia saja. Berita yang hampir sama dengan siaran berita tersebut juga disoroti oleh media Koran “Kompas” seorang penghuni RUTAN Salemba bernama **Ompong** memasok narkoba kepada 2 (dua) pelaku tindak kejahatan narkoba yang bernama **‘Dion dan Helvin**. Kedua pemuda berusia 27 tahun, Warga Jalan Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut tertangkap pada saat razia gabungan Kepolisian sektor Metro Kemayoran dan Unit Anti Narkoba Kemayoran pada tanggal 13 Nopember 2007 lalu. Keduanya dinyatakan terbukti membawa 100 butir narkoba jenis *ekstasy* dengan harga jual Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) per butir yang diterima dari **Yanti** sesuai petunjuk **Ompong** suaminya. Demikian juga berita di Surat Kabar Harian “Pos Kota”, halaman 1 (satu) dan halaman sebelas (11) pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2007 dengan judul “Rencana Nikah Berantakan”, sub judul “Sejoli ditangkap jual *inex*”. Disebutkan dalam berita tersebut bahwa tersangka mendapatkan narkoba jenis *inex* tersebut dari seseorang yang sudah selama  $\pm 6$  (Enam) bulan berada di RUTAN Salemba.

Pemberitaan media yang cukup gencar tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang didalangi sekaligus dikendalikan oleh para tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN maupun LAPAS tersebut adalah suatu fenomena baru dalam sindikat peredaran NAPZA di negeri ini. Informasi ini sepertinya memperlihatkan bahwa penjara merupakan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang paling aman. Padahal strategi pengamanan yang diterapkan dalam RUTAN dan LAPAS sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya deteksi dini terhadap masuk-keluarnya berbagai barang terlarang dari dan ke dalam lingkungan RUTAN. Demikian halnya dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, berbagai siasat telah dikembangkan, meskipun harus diakui bahwa hingga saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut masih ada ditemukan. Oleh karena itu, upaya dan strategi pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini kelihatannya masih harus terus dikembangkan. Upaya ini perlu dilakukan selain untuk merespon berbagai pemberitaan di media massa juga

UNIVERSITAS INDONESIA



bertujuan untuk menghindarkan timbulnya masalah yang lebih luas terhadap gangguan keamanan dan ketertiban hidup bersama.

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini perlu dilakukan secara terus menerus karena dapat menjadi suatu ancaman bagi kehidupan para tahanan dan narapidana yang sangat rentan untuk penyalahgunaan NAPZA sebagai akibat permasalahan hidup mereka yang sangat kompleks dan terus mengalami perkembangan. Sementara itu upaya penyelesaian masalah pribadi perseorangan para tahanan dan narapidana tersebut sulit dilakukan secara individual karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kompleksitasnya masalah kehidupan para tahanan dan narapidana ini yang diperburuk dengan minimnya sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia dan sarana pelayanan kelihatannya menjadi suatu kendala dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS.

Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat kelihatannya menjadi suatu kendala dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sulit dilakukan. Jumlah tenaga kerja yang sangat terbatas yang diperburuk oleh kualitas kerja yang masih dapat dikatakan cukup terbatas juga nampaknya menjadi salah satu tantangan dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Hal ini dikarenakan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA secara khusus menjadi sulit dilakukan, mengingat jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni RUTAN secara keseluruhan. Namun demikian, sistem pengamanan dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan segala keterbatasannya masih cukup dibanggakan, karena sampai saat ini kondisi keamanan masih relatif terkendali dan stabil, meskipun harus diakui bahwa berbagai pelanggaran tata tertib serta kedisiplinan masih terdapat di kalangan penghuni RUTAN, termasuk dengan pelanggaran tata tertib NAPZA.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN, dan pengendalian peredaran NAPZA dari dalam lingkungan RUTAN melalui fasilitas

**UNIVERSITAS INDONESIA**

*handphone* sebagaimana yang diberitakan dalam beberapa media massa adalah sangat memungkinkan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya toleransi RUTAN memberikan sedikit kelonggaran bagi penghuni RUTAN untuk dapat mempergunakan sarana komunikasi *handphone* sehingga tahanan dan narapidana dapat melakukan kontak komunikasi dengan masyarakat bebas, (Dirjen, 2000). Adanya indikasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS ini menjadikan upaya-upaya untuk memasukkan NAPZA tersebut ke dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS terus dilakukan. Salah satu strategi pengamanan yang diterapkan oleh RUTAN dan LAPAS dalam mengantisipasi masuknya NAPZA ke dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah melakukan pengeledahan barang-barang bawaan pengunjung dan pemeriksaan fisik pengunjung, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No. 33/18/14, tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan pada bab V pasal 26. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering sekali mengalami hambatan antara lain kurangnya pengetahuan petugas mengenai jenis-jenis NAPZA serta kurangnya pengetahuan petugas mengenai prosedur tetap pengeledahan sesuai dengan yang tertuang dalam Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bahwa pengeledahan terhadap orang dan barang bawaan pengunjung secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itulah, penulis merasa perlu dan sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian kualitatif tentang **“Rencana Strategis Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA”**.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Aditif lainnya yang biasa disebut dengan istilah NAPZA yakni suatu zat yang diperlukan bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, saat ini berlangsung marak ditengah-tengah masyarakat, dan kelihatannya akan terus mengalami

UNIVERSITAS INDONESIA

peningkatan, baik peningkatan peredaran gelapnya maupun peningkatan jumlah penyalahgunaannya. Pertambahan jumlah pelaku peredaran gelap dan penyalahguna NAPZA yang berlangsung dikalangan masyarakat luas mempengaruhi keadaan dalam lingkungan LAPAS dan RUTAN, dan peredaran gelap serta penyalahgunaan NAPZA di dalam RUTAN dan LAPAS belakangan ini menjadi pusat perhatian masyarakat dan tersiar diberbagai media massa, baik media massa elektronik audio-visual, maupun media cetak. Fokus pemberitaan disajikan dalam berbagai bentuk dan alur cerita, sebagian terpapar secara proporsional, sebagian lagi seolah-olah memberikan sebuah kesan (opini) kepada masyarakat bebas bahwa Petugas RUTAN dan LAPAS, bersikap masa-bodoh, tidak pernah kerja optimal, dan dianggap tidak mampu mengatasi keadaan atau tantangan kerja dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan penjara yang sepertinya tertutup dari masyarakat bebas.

Pemberitaan media massa yang juga menyoroti peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang berlangsung dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sungguh menjadi suatu pukulan berat bagi para Petugas yang telah berupaya optimal bekerja seolah tidak mengenal waktu, siang dan malam bekerja terus, meskipun harus diakui terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Petugas RUTAN dalam segenap keterbatasannya sampai dengan saat ini masih tetap memiliki komitmen dan tetap sangat mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di negara Republik Indonesia yang tengah mengalami keterpurukan multidimensial sebagai akibat krisis yang meruntuhkan perekonomian bangsa yang sedang berupaya mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah maju, khususnya di negara-negara barat. Krisis perekonomian yang berkepanjangan ini kelihatannya secara tidak langsung turut mendorong pertambahan jumlah pelaku bisnis narkoba di pasar gelap, sebab bisnis ini kelihatannya memberikan keuntungan berlipat ganda bagi para pelakunya sehingga mereka terus gencar memasarkan narkoba tersebut

**UNIVERSITAS INDONESIA**

dengan berbagai cara yang kesemuanya merupakan cara-cara yang ilegal dan melanggar Undang Undang yang berlaku.

Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat sepenuhnya sangat menyadari betapa berat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN yang dianggap oleh berbagai kalangan media seolah-olah hanya berpangku tangan dalam menyikapi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Salah satu tantangan yang tidak dapat dianggap remeh karena pada kenyataannya dapat menimbulkan suatu polemik dan pertentangan dikalangan petugas itu sendiri adalah suatu kenyataan bahwa petugas harus berhadapan dengan sindikat-sindikat yang mungkin telah melibatkan oknum petugas dalam melancarkan perjalanan bisnis mereka. Namun demi menjunjung tugas negara, maka RUTAN Klas I Jakarta Pusat tidak segan-segan menindak oknum Petugas yang terbukti terlibat dalam suatu sindikat peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan Petugas tersebut harus menjalani pidana penjara sesuai dengan keputusan pengadilan negeri dan selanjutnya dipecat dari kedinasan. Tindakan ini ini merupakan bukti nyata bahwa RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara serius meskipun tindakan tersebut menyebabkan terjadinya kontroversial pendapat diantara sesama petugas. Kemudian sebagai perwujudan komitmen institusi RUTAN dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2007 telah melakukan penangkapan dan menyerahkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib “Narkoba” kepada pihak kepolisian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Sementara itu penangkapan terhadap pengunjung yang mencoba memasukan narkoba ke dalam RUTAN berhasil dilakukan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pengunjung wanita dan 4 (empat) pengunjung pria, dan dari keempat pengunjung pria tersebut terdapat 1 (satu) orang diantaranya adalah Warga Negara Asing (Nigeria), dan 1 (satu) orang anggota TNI Bekandam Jaya, dan 2 (dua) orang lagi adalah anggota masyarakat umum. Sebagai upaya penangkalan

**UNIVERSITAS INDONESIA**

keluar-masuknya narkoba ke-dari RUTAN, maka selain kegiatan kontrol keliling dalam areal hunian RUTAN diperketat, pengawasan dan pemeriksaan jalur masuk-keluar pengunjung dan warga ke-dari lingkungan RUTAN, sebagaimana yang diinstruksikan Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN (**R. Deni Sunarya, Bc.IP, SH, MM**) dengan persetujuan Kepala RUTAN (**Bambang Sumardiono, Bc.IP, SH, M.Si**) kepada Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dilakukan pengetatan dalam berbagai hal untuk mencegah terjadinya peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan RUTAN, sebagai berikut:

1. Pengetatan pemeriksaan fisik pengunjung dan pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung RUTAN, baik pria maupun wanita, mengingat modus-modus penyusupan atau upaya menyelusupkan narkoba kedalam RUTAN dilakukan dengan cara-cara yang senantiasa berubah-ubah dengan asumsi bahwa para pelaku tersebut berupaya terus mempelajari tata cara-kerja Petugas Pemeriksa.
2. Pemeriksaan ketat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum berangkat dan setelah pulang dari persidangan, sebelum memasuki areal kunjungan dan setelah selesai dikunjungi atau berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pihak luar.
3. Melakukan Razia atau Penggeledahan di kamar penghuni Blok-Blok Hunian yang ada dalam lingkungan RUTAN secara rutin berkesinambungan, dan meningkatkan *volume* TROLING (Kontrol Keliling) di areal hunian tersebut.
4. Menjalinkan kerja-sama dengan pihak Sub. Dit. Satwa BRIMOB, untuk penggunaan satwa anjing pelacak dalam memeriksa para petugas dan pengunjung serta barang bawaan mereka pada saat akan memasuki areal lingkungan RUTAN melalui Pintu Gerbang Utama RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Kerja keras senantiasa harus dilakukan oleh Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN dengan jumlah keseluruhan petugas pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang pada saat ini hanya berjumlah 250 Orang (sudah termasuk petugas

UNIVERSITAS INDONESIA

pelayanan kunjungan dan staf bantuan pengamanan dalam yang hanya bertugas pada saat siang hari) mengingat jumlah penghuni yang sudah sangat *over* kapasitas (total penghuni sebanyak 3611 orang per tanggal 30 Januari 2008).

Menyadari beratnya tantangan pelaksanaan tugas pengamanan dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesadaran serta profesionalisme Petugas RUTAN secara umum dan khususnya Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN terhadap pelaksanaan tugasnya disusun Buku Saku Petugas sebagai pegangan atau pedoman pelaksanaan tugasnya. Namun demikian Petugas RUTAN sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan dan kelebihan, menyadari bahwa tantangan dalam upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat tetap adalah suatu tugas yang amat berat karena modus peredaran gelap narkoba dalam lingkungan RUTAN diyakini akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan dan perkembangan yang berlangsung dalam masyarakat umum. Hal ini terlihat dari hasil temuan Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN yang pada selang waktu bulan Januari 2008 telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pengunjung perempuan yang mencoba menyusupkan narkoba jenis *Shabu-Shabu*, *Extacy* dan jenis *Putaw*, dan menggagalkan upaya seorang perempuan menyusupkan 20 (duapuluh) *cangklong* yang diduga sebagai alat hisap narkoba jenis *Shabu-Shabu*.

Selanjutnya hasil temuan pelanggaran tata tertib narkoba yang ditemukan oleh petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama kurun waktu tahun 2007 sudah 46 (empatpuluh enam) kasus pelanggaran NAPZA ditemukan. Tersangka pelaku pelanggaran narkoba tersebut sebagian besar adalah Warga Binaan RUTAN dan pengunjung dari luar yang kesemuanya telah diserahkan dengan pihak Kepolisian Sektor Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selengkapannya hasil tangkapan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tabel 4  
Data Pelanggaran Tata Tertib NAPZA  
RUTAN Klas I Jakarta Pusat Tahun 2007

No	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib NAPZA	Tindak Lanjut	Jumlah Kasus
01	Warga Binaan RUTAN	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	38 Orang
02	Pengunjung Pria (Umum)	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	2 Orang
03	Pengunjung Pria (WNA)	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	1 Orang
04	Pengunjung Pria (TNI)	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	1 Orang
05	Pengunjung Perempuan (Umum)	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	1 Orang
06	Narkoba Tidak Berpemilik	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	3 Kasus
07	Total jumlah Pelaku	Diserah terimakan kepada pihak Kepolisian	<b>43 Orang</b>

Sumber: Rekapitulasi Tangkapan Narkoba RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Sementara itu jenis-jenis NAPZA yang beredar dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama kurun waktu tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5  
Data Temuan NAPZA  
RUTAN Klas I Jakarta Pusat Tahun 2007

No	Jenis NAPZA	Jumlah	Keterangan
01	Shabu-Shabu	20 Paket Kecil 12 Paket sedang 15 Paket besar	Diserahterimakan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut
02	Extacy	174 butir	Diserahterimakan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut
03	Ganja	5 Linting 180 Paket kecil 48 Paket sedang 7 Paket besar	Diserahterimakan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut

UNIVERSITAS INDONESIA

04	Putaw	39 Paket Kecil 28 Paket sedang 20 Paket besar	Diserahterimakan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut
05	Minuman Beralkohol	59 botol	Disita dan selanjutnya dimusnahkan
06	Obat penenang/tidur	20 butir	Disita dan selanjutnya dimusnahkan

Sumber: Rekapitulasi Tangkapan Narkoba RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah suatu permasalahan yang perlu ditanggulangi secara baik dan cara penanggulangannya dilakukan melalui proses analisis secara akurat.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah dilakukan dengan usaha yang maksimal dengan memadukannya dengan strategi pengamanan secara keseluruhan. Penanggulan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini dilakukan secara terpadu dengan strategi pengamanan umum karena mengingat upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA secara khusus belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia dan prasarana pemeriksaan untuk upaya deteksi dini. Selain itu kesempatan dan waktu yang tersedia bagi para penghuni jauh lebih banyak dibandingkan oleh petugas untuk mengetahui dan mempelajari situasi areal hunian karena para penghuni selama 24 jam berada di areal lingkungan hunian. Sementara petugas tidak berada dalam lingkungan RUTAN setiap saat, dimana selain harus menjalankan tugas pengamanan lapangan sehari-hari juga melaksanakan tugas administratif sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui keberadaan penghuni di areal hunian setiap saat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh letak gedung bertingkat dengan jalur pintu keluar-masuk melalui pintu yang sama sehingga kehadiran petugas di areal hunian sangat mudah diketahui oleh penghuni dan para penghuni tersebut dengan mudah untuk menyembunyikan barang terlarang di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh para petugas.

UNIVERSITAS INDONESIA



Upaya bidang pengamanan dalam melakukan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan dan dianalisis secara menyeluruh, mengingat RUTAN ini sering dijadikan sebagai barometer pengamanan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada di Indonesia khususnya yang ada di DKI Jakarta. RUTAN ini sering dijadikan sebagai tolak ukur dalam sistem pengamanan karena dalam lingkungan RUTAN ini terdapat penghuni yang sangat heterogen dengan permasalahan yang cukup kompleks. Selain itu RUTAN ini menerima rujukan tahanan dari 3 (tiga) wilayah kerja yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang bagi masyarakat DKI Jakarta di kenal dengan jalur lintas antar pulau dan menjadi sentra tempat hiburan malam yang sangat rentan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah sangat penting untuk diteliti, dan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian ini, maka disusun beberapa pertanyaan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
- 1.3.2. Faktor apa saja yang mempersulit upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
- 1.3.3. Bagaimana strategi pengamanan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
- 1.3.4. Bagaimanan model rencana strategis bidang pengamanan yang ideal dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang berjudul Rencana Strategis Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA ini bertujuan untuk:

- 1.4.1. Mengetahui tentang modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat?
- 1.4.2. Mengetahui apa saja faktor yang mempersulit upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?
- 1.4.3. Mengetahui strategi pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini?
- 1.4.4. Mengetahui model rencana strategis bidang pengamanan dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat di masa yang akan datang?

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Secara akademis, diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, memperkaya khasanah kajian dan kepustakaan mengenai konsep, teori dan metode dalam menggali lebih jauh aspek-aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana strategis dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- 1.5.2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan atau menerapkan, serta menerapkan suatu strategi penanggulangan peredaran gelap dan

**UNIVERSITAS INDONESIA**

penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam mengembangkan strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS sehingga bidang kerja pengamanan dapat meminimalisir atau memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan penghuni dan kalangan pengunjung RUTAN dan LAPAS.

### **1.6. Tata Urut Penelitian**

Sistematika penulisan tesis ini dibuat dalam suatu rangkaian untuk mempermudah proses pelaksanaan dan mempermudah melakukan penelaahan hasil temuan di lapangan yang dibagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

- 1.6.1. Bab I yang merupakan bab Pendahuluan yang berisikan beberapa sub judul yaitu: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tata Urut Penelitian.
- 1.6.2. Bab II merupakan bab Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang memuat tentang terdiri Sejarah RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Struktur Organisasi, Keadaan SDM, Keadaan Penghuni, Sarana dan Prasarana, Kasus Pelanggaran Tata Tertib.
- 1.6.3. Bab III berisikan Tinjauan Teoritis yang terdiri dari beberapa sub-sub judul yang meliputi Pengertian Rencana Strategis, Urgensi Perencanaan Dalam Pengembangan Strategi, Perencanaan Pengelolaan Pengamanan, Perencanaan Pemberantasan Peredaran Gelap NAPZA, Sistem Gusus Kendali Mutu Pengamanan, Jalur Pengamanan Sebagai Aksesibiliti, Pengertian NAPZA, Transito Peredaran Gelap NAPZA, Dampak Peredaran Gelap NAPZA, Faktor-Faktor Pendukung Peredaran Gelap NAPZA, Dampak Peredaran

**UNIVERSITAS INDONESIA**

NAPZA, Bahaya Penyalahgunaan NAPZA, Dampak Penyalahgunaan NAPZA, Penanggulangan Peredaran Gelap NAPZA, Strategi Penanggulangan Peredaran Gelap NAPZA, Kendala dan Tantangan, Implementasi Hukum Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap NAPZA, Sistem Kontrol Lintas Sektoral, Penanggulangan *Community Based*, Upaya Pencegahan, Upaya Rehabilitasi, Penanganan Peredaran Gelap NAPZA Dalam RUTAN, Hakekat Pengamanan RUTAN, Peran Vital Pengamanan, Pengamanan Sebagai Sistem Kendali

- 1.6.4. Bab IV Metode Penelitian ini memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi bidang penelitian, cara pengumpulan data, rencana kerja lapangan dan tahap analisis dan penulisan.
- 1.6.5. Bab V merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang Peredaran Gelap NAPZA Dalam RUTAN, Identifikasi Pola Peredaran Gelap NAPZA, Faktor Pendukung Peredaran Gelap NAPZA Dalam RUTAN, Dampak Peredaran Gelap NAPZA Dalam RUTAN, Kendala Penanggulangan Peredaran Gelap NAPZA, Pemahaman Penghuni tentang bahaya Penyalahgunaan NAPZA, Kepedulian Penghuni, Peran Pengamanan, Rencana Strategis Pengamanan, Identifikasi Masalah, Analisis Dampak, Idealisme Kesatuan Pengamanan, Implementasi Penanggulangan NAPZA, Tahapan Penanggulangan NAPZA
- 1.6.6. Bab VI memuat Simpulan Dan Saran